



## Korupsi Rp 104 Juta, Ketua LPD Kerta Dituntut 2 Tahun

DENPASAR, NusaBali

Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kerta, Payangan, Gianyar, I Ketut Kurniawan dituntut 2 tahun penjara dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Denpasar pada, Selasa (10/11). Kurniawan diduga menyalahi kewenangan sebagai Ketua LPD Kerta sehingga menguntungkan diri sendiri Rp 104 juta dan orang lain.

Dalam tuntutan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Herdian Rahardi di hadapan majelis hakim pimpinan Beslin Sihombing, terdakwa Kurniawan dinyatakan terbukti bersalah sesuai dakwaan subsidi pasal 3 jo pasal 18 tahun 1999 jo pasal 64 ayat 1 KHUP pasal 55 ayat 1 KUHP.

Setelah mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan, JPU langsung membacakan tuntutan. "Menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun dikurangi masa penahanan serta membayar denda Rp 50 subsidi dua bulan penjara," tegas JPU dalamuntutannya.

Selain hukuman penjara dan denda, Kurniawan juga diwajibkan membayar kerugian negara Rp 104 juta dalam tempo satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau digantikan pidana penjara selama satu tahun. Atas tuntutan tersebut, terdakwa melalui tim penasehat hukumnya, Made Sudana dkk akan menyampaikan pembealaan atau pledoi pada, Selasa (17/11). "Kami mohon waktu satu minggu untuk menyiapkan pledoi," ujar Sudana.

Dalam dakwaan, I Ketut Kurniawan asal Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Gianyar, sejak tahun 2002 hingga 2012 ketika menjabat sebagai Ketua LPD Desa Kerta, secara melawan hukum telah melanggar ketentuan yang diatur awig-awig desa, Perda tentang LPD, peraturan Gubernur dan beberapa peraturan lainnya. Bahkan dalam mengeluarkan kredit, terdakwa tidak menjalankan prinsip kehati-hatian.

Terdakwa sebagai Ketua LPD Desa Kerta tanpa persetujuan desa memberikan kredit di luar desa, bahkan hingga luar kabupaten seperti ke Buleleng, Klungkung, Karangasem dan Bangi. Atas perbuatan terdakwa, negara dirugikan Rp3,5 miliar sesuai dengan hasil audit independen, Ketut Gunarsa. rez

Edisi : Kamis, 12 November 2015

Hal : 5



# Mobil Baru Batal, Bansos Utuh Rp 500 Juta

★ Hasil Dewan Berkonsultasi  
ke Kemendagri

Pembatalan ini bukan karena eksekutif tidak setuju dengan usulan dewan, tetapi karena tidak ada dasar hukum sehingga jika dipaksakan berisiko persoalan di kemudian hari.

SINGARAJA, NusaBali

Rencana pemangkasan bantuan sosial (Bansos), untuk beli mobil dinas baru bagi seluruh anggota DPRD Buleleng, akhirnya batal dilaksanakan. Jatah bansos bagi masing-masing anggota dewan pun utuh sebesar Rp 500 juta.

Tadinya, ada keinginan dari anggota DPRD Buleleng agar

mendapat fasilitas kendaraan dinas (mobin) jenis Toyota Kijang Avanza di tahun 2016. Keinginan itu didasari atas regulasi yang menyatakan anggota dewan itu adalah pejabat daerah. Sebagai pejabat daerah, mereka menilai berhak mendapat fasilitas kendaraan dinas seperti pejabat eksekutif.

Total kendaraan dinas bagi anggota itu sebanyak 29 unit, karena sebagian lagi sudah mendapat fasilitas kendaraan dinas karena menduduki jabatan sebagai pimpinan, dan alat kelengkapan dewan.

Nah, dalam pembahasan draf rancangan APBD 2016, ternyata Pemkab Buleleng sulitenuhi keinginan itu lantaran tidak cukup banyak memiliki dana. Namun, di tengah keterbatasan dana itu, muncul usulan agar jatah bansos masing-masing anggota dewan dipotong untuk beli kendaraan dinas.

Pemotongan jatah bansos

Edisi : Kamis, 12 November 2015

Hal : 4



Sambungan - - -

itu disesuaikan dengan harga kendaraan yang dibeli, sekitar hampir Rp 300 juta. Wacana itu pun mengundang pro kontra di masyarakat. Akhirnya pimpinan dan sejumlah anggota dewan bertolak ke Jakarta temui pejabat di Kementerian Dalam Negeri (Kemedagri). Hasilnya, Kemendagri menyatakan sampai saat ini pemerintah belum menerbitkan aturan pemberian fasilitas kendaraan dinas bagi anggota dewan.

Informasi yang dihimpun Rabu (11/11), selain menyatakan tidak ada aturan anggota mendapat fasilitas kendaraan dinas, Kemendagri juga mengingatkan agar anggota dewan tidak mengikuti daerah lain yang sudah memberi fasilitas kendaraan dinas kepada anggota dewannya.

Karena, secara ketentuan pemberian fasilitas itu sudah melanggar. Menyusul penegasan itu, anggota DPRD Buleleng pun tidak lagi ngotot me-

mint fasilitas tersebut. Hingga kemarin di sidang paripurna dengan agenda jawaban bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi, tidak ada pos yang menyebut pembelian fasilitas kendaraan dinas bagi 29 anggota dewan.

Ketua DPRD Buleleng I Gede Supriatna dikonfirmasi usai sidang kemarin membenarkan usulan pengadaan kendaraan dinas bagi anggota dewan tidak bisa direalisasikan. Ia juga mengakui, pembatalan itu setelah pihaknya berkonsultasi ke Kemendagri belum lama ini. "Memang sudah batal, tidak ada usulan itu lagi," ujarnya.

Politisi PDIP asal Desa Tejakula ini menjelaskan, Kemendagri dalam konsultasi itu menyatakan, berdasar PP nomor 21 Tahun 2007 tentang kedudukan dan protokoler dan keuangan lembaga dewan, diatur bahwa fasilitas mobdin dan rumah dinas diberikan kepada unsur pimpinan DPRD.

Sedangkan untuk anggota belum diperkenankan. "Saya kira sudah jelas, tidak ada pembelian mobil itu," imbuh Supriatna.

Sementara Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana usai menghadiri sidang paripurna kemarin siang juga membenarkan rencana pembelian mobdin dewan dibatalkan karena tidak ada regulasi yang mengatur.

Pembatalan ini bukan karena eksekutif tidak setuju dengan usulan dewan, tetapi karena tidak ada dasar hukum, pihaknya tidak ingin memaksakan. Apalagi jika rencana ini dipaksakan akan sangat risiko menimbulkan persoalan di kemudian hari.

"Tidak ada anggaran beli mobdin dan saya tidak berani mengambil resiko. Karena tidak ada dasar hukum untuk membeli mobdin untuk kawan-kawan dewan dan saya harap keputusan ini dihormati," katanya. **k19**



## Proyek DAK SDN 1 Kukuh Dituding Tak Transparan

TABANAN, NusaBali

Proyek perbaikan tiga ruangan di SDN 1 Kukuh, Desa Kukuh, Kecamatan Marga, Tabanan, dituding tak transparan. Indikasinya, pembangunan dengan dana RP 155 juta bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemkab Tabanan tidak disosialisasikan kepada Komite Sekolah. Warga juga keluhkan pihak sekolah menunjuk pemborong untuk pengerjaan proyek.

Sumber di lapangan membeberkan, pihak sekolah tidak memasang papan pengumuman terkait proyek DAK di SDN 1 Kukuh. Papan pengumuman dipasang setelah proyek selesai dikerjakan. Dari papan pengumuman itu terungkap jika pengerjaannya swakelola.

"Tapi setahu saya pengerjaannya diborongkan," ungkap sumber di lapangan.

Dia pun berharap dinas terkait turun ke lapangan untuk mengecek pembangunan di SDN 1 Kukuh.

Kepala SDN 1 Kukuh, Ni

Ketut Suparti membantah tudingan tak transparan dalam penggarapan proyek bersumber dari DAK Pemkab Tabanan. Dikatakan, sebelum proyek dilaksanakan diawali dengan rapat bersama Komite Sekolah pada tanggal 8 Agustus 2015. Rapat Komite dihadiri 13 orang, dipimpin Ketua Komite. Suparti juga membantah pengerjaan proyek diserahkan kepada pemborong.

Suparti menambahkan, pada tanggal 5 September 2015, Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pemkab Tabanan sebanyak tiga orang diketuai Gede Hery Widyatama turun ke SDN 1 Kukuh. Bahkan, Tim Monev DAK Pemkab Tabanan menyarankan untuk melanjutkan pembangunan. Diterangkan, DAK senilai Rp 155 juta itu dimanfaatkan untuk perbaikan tiga ruangan.

"Pembangunan ini kami awali dengan rapat komite. Kami bekerja secara transparan," tandas Suparti, Rabu (11/11). k21

Edisi : Kamis, 12 November 2015

Hal : 7